



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor XXXX

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Nama : Penggugat  
NIK : XXXX  
Tempat / Tanggal lahir : Tenggara, XXXX  
Umur : XXXX tahun  
Agama : XXXX  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : XXXX  
Pendidikan Terakhir : SD  
Alamat : Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur

selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT

#### MELAWAN

Nama : Tergugat  
NIK : XXXX  
Tempat / Tanggal lahir : Long Tesak, XXXX  
Umur : XXXX tahun  
Agama : XXXX  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : XXXX  
Pendidikan Terakhir : SD  
Alamat : Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor : XXXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT

## Pengadilan Negeri tersebut,

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir didalamnya;
- Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong No. XXXX tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tertanggal 23 Mei 2023;
- Telah membaca Surat Penetapan Nomor XXXX tentang Hari Sidang Pemeriksaan Perkara tertanggal 23 Mei 2023;
- Telah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan Penggugat;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 20 Mei 2023, yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dibawah register perkara nomor : XXXX, tanggal 23 Mei 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **Penggugat** adalah istri sah dari **Tergugat** yang melangsungkan pemikahan yang dilangsungkan di gereja GBI Kutai Baru dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama XXXX pada tanggal 19 Februari 2012, yang terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6402-KW-19022012-0001 pada tanggal 03 Maret 2020;
2. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** setelah menikah kemudian bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur sejak Tahun 2010 sampai dengan 2022;
3. Bahwa dari pemikahan tersebut **Penggugat** dan **Tergugat** telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
  - a) *Anak Pengugat dan Tergugat* Tempat Tanggal Lahir : Samarinda, 22 Agustus 2011 Umur: 12 Tahun Dan saat ini dalam pemeliharaan bersama antara **Penggugat** dan **Tergugat**;
4. Bahwa keadaan mmah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** semula beijalan rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2022, antara **Penggugat** dan **Tergugat** sering tejadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan **Penggugat** dan **Tergugat** pada akhinya menjadi tidak harmonis

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor : XXXX



lagi, penyebabnya antara lain :

- a. **Tergugat** sering berselisih paham dengan **Penggugat** sering marah-marah tidak jelas dan selalu mengungkit pemberian uang belanja terhadap **Penggugat**;
  - b. **Tergugat** sering melakukan sikap yang tidak pantas di depan **Penggugat** dan berkata kasar di depan anak.
  - c. **Tergugat** meminta cerai kepada **Penggugat** dengan alasan tidak ada kecocokan lagi dan ingin menjalani kehidupan masing-masing tanpa harus diganggu oleh **Penggugat**;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran **Penggugat** dan **Tergugat** tersebut pada poin 4 (empat) **Penggugat** membawa ke Ketua Adat setempat dan diurus secara adat yang berlaku dan **Penggugat** dan **Tergugat** sepakat membuat perjanjian cerai di adat setempat;
6. Bahwa **Penggugat** merasa sudah tidak sanggup hidup bersama **Tergugat**, didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, terlebih **Penggugat** menyadari benar, dengan seringnya terjadi perselisihan, pertengkaran, maka tindakan terbaik **Penggugat** memohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong untuk memutuskan perkawinan **Penggugat** dengan **Tergugat** dengan jalan Perceraian.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa, dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** yang telah dicatat dan di daftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai mana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX pada tanggal 03 Maret 2020, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada para pihak agar melaporkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara guna dicatat dalam register yang telah disediakan untuk keperluan tersebut untuk menerbitkan kutipan akta perceraian;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor : XXXX



## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir ke Persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak menyuruh wakilnya untuk datang menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut berdasarkan relaas panggilan Nomor XXXX tanggal 23 Mei 2023, 31 Mei 2023, 16 Juni 2023 dan 7 Juli 2023, sedang tidak datangnya itu oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dan sidang diteruskan tanpa kehadiran Tergugat

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Majelis Hakim disampaikan bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan maka perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga persidangan berjalan terus tanpa hadirnya Tergugat

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan dibacakan dipersidangan dan terhadap gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : XXXX atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : XXXX tertanggal 20 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi surat Perjanjian cerai antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT tertanggal 10 Maret 2022 diberi tanda P-3
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxx tertanggal 2 maret 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan surat aslinya ternyata cocok, oleh karena itu maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor : XXXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, pihak Penggugat telah pula mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini sebagai Saksi dalam perkara Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dengan seorang laki laki yang bernama TERGUGAT di Gereja BGI Kutai Baru secara agama Katholik;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini sudah masuk Sekolah Dasar;
- Bahwa Penggugat pernah menikah sebelumnya, dan Tergugat adalah suami kedua Penggugat;
- Bahwa Penggugat berpindah keyakinan setelah berpisah dengan Tergugat, awalnya Penggugat beragama Islam saat menikah dengan suami pertama, kemudian setelah berpisah Penggugat berpindah keyakinan ketika menikah dengan Tergugat dan setelah berpisah dengan Tergugat, Penggugat kembali memeluk agama Islam;
- Bahwa Penggugat mengajukan perceraian karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, dan saya mendengar sendiri dari kakak Tergugat atas nama Paulina bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak satu rumah, dan kurang lebih setengah tahun Penggugat sudah tinggal bersama saya dan tidak bersama Tergugat lagi;
- Bahwa yang saat ini merawat dan membiayai anak Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sendiri serta dibantu oleh saya dan Saksi Muhammad Anggara anak dari Penggugat dan suami pertamanya, dan saat ini anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saya;
- Bahwa Penggugat jarang menjenguk anak Penggugat dan Tergugat namun masih sering berkomunikasi dengan Penggugat
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja di Perusahaan kayu;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor : XXXX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat ada memberikan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat namun biayanya tidak seberapa;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat tersebut mengenai surat perjanjian cerai yang dibuat di Kantor Kepala Adat Kutai Baru, dan saya sebagai Saksinya serta diketahui oleh Kepala Adat Kutai Baru bapak Musiman dan juga Ketua RT.16/5 Loa Duri Ulu bapak XXXX(Saksi diperlihatkan bukti surat P-3);
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Loa Janan di rumah paman dari Tergugat;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan

2. Saksi II, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini sebagai Saksi dalam perkara Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat saat masih bersama;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini sudah masuk Sekolah Dasar;
- Bahwa Penggugat pernah menikah sebelumnya, dan Tergugat adalah suami kedua Penggugat;
- Bahwa Penggugat berpindah keyakinan setelah berpisah dengan Tergugat, awalnya Penggugat beragama Islam saat menikah dengan suami pertama, kemudian setelah berpisah Penggugat berpindah keyakinan ketika menikah dengan Tergugat dan setelah berpisah dengan Tergugat, Penggugat kembali memeluk agama Islam;
- Bahwa Penggugat mengajukan perceraian karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, dan saya mendengar sendiri dari kakak Tergugat atas nama Paulina bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor : XXXX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak satu rumah, dan kurang lebih setengah tahun Penggugat sudah tinggal bersama kakek saya yaitu Saksi Silan dan tidak bersama Tergugat lagi;
- Bahwa yang saat ini merawat dan membiayai anak Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sendiri serta dibantu oleh saya dan Saksi I orang tua dari Penggugat dan saat ini anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Saksi I;
- Bahwa Penggugat jarang menjenguk anak Penggugat dan Tergugat namun masih sering berkomunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja di Perusahaan kayu;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di daerah Hulu;
- Bahwa Tergugat ada memberikan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat namun biayanya tidak seberapa;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bersatu, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar namun saya tidak melihat secara langsung pertengkaran mereka hanya saja Penggugat sering curhat kepada saya;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan

Menimbang, bahwa pada akhirnya pihak Penggugat telah menyampaikan kesimpulan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana tercantum di dalam berita acara persidangan ini harus dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas, yang pada intinya mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara patut tetapi Tergugat tidak datang dan mengikuti setiap persidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor : XXXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun persidangan berjalan tanpa kehadiran Tergugat tersebut, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan sekaligus menilai apakah gugatan Penggugat berdasar atau beralaskan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan serta dari bukti-bukti surat yang diajukan pihak Penggugat dipersidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dengan seorang laki laki yang bernama TERGUGAT di Gereja BGI Kutai Baru secara agama Katholik;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi.
- Bahwa diantara mereka sudah sepakat untuk bercerai

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dengan mengajukan bukti P-4, dan terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Bahwa untuk membuktikan adanya suatu perkawinan yang sah haruslah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 ayat (1) dan (2) PP No. 9 Tahun 1975, yang mana berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1) UU No. 1/1974 : *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".*

Pasal 2 ayat (2) UU No. 1/1974 : *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".*

Pasal 2 ayat (1) PP No. 9/1975 : *"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 1954".*

Pasal 2 ayat (2) PP No. 9/1975 : *"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut*

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor : XXXX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”.*

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas bahwa ternyata antara Penggugat dan Tergugat memang terjadi perkawinan dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 ayat (1) dan (2) PP No. 9 tahun 1975, maka Penggugat telah dianggap mampu membuktikan dalilnya tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ini, Penggugat mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangganya sudah tidak lagi diwarnai dengan kebahagiaan sebagaimana layaknya suami-istri dalam membina rumah tangga, hal ini disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akhirnya Tergugat meninggalkan rumah serta tidak pernah lagi menafkahi Penggugat, mengenai hal ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa pengakhiran perkawinan (perceraian) haruslah disertai dengan alasan-alasan yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975, bahwa :  
*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*
  - a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
  - b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
  - c. *Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
  - d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
  - e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

- Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi bersumber dari kelakuan tergugat yang pergi meninggalkan penggugat pada saat posisi hamil anak kedua dan tidak menafkahi lagi penggugat beserta anaknya dan sekarang sudah menikah lagi

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas telah ternyata bahwa alasan hukum yang mendasari gugatan Penggugat adalah seing terjadi cekcok diantara mereka yang mana puncaknya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga sulit diharapkan untuk dapat menyelesaikan masalah secara kekeluargaan dan hidup rukun kembali

Menimbang, bahwa Perbuatan Tergugat sebagaimana yang didalilkan dalam Gugatan Penggugat tersebut, jelas telah jauh menyimpang dari tujuan atau esensi dari membina rumah tangga itu sendiri yang pada hakekatnya menginginkan rumah tangga yang rukun dalam kedamaian dan damai dalam kerukunan. Sebuah rumah tangga yang dibangun dalam keharmonisan, kebahagiaan, kerukunan dan kedamaian adalah dambaan setiap insan yang akan melangkahkannya kedalam suatu "pernikahan kudus yang tentunya berlayak di hadapan Tuhan, karena esensi dari pernikahan khususnya dalam pernikahan Kristiani adalah membentuk suatu keluarga yang kudus, sehingga dalam kalangan Kristiani pernikahan tersebut adalah sesuatu yang dianggap sangat sakral yang harus dijaga dan dipelihara oleh kedua insan yang telah dipersatukan oleh Tuhan. Janji nikah yang tidak hanya disampaikan didepan manusia akan tetapi terlebih telah disampaikan di depan Tuhan adalah suatu hal yang harusnya tetap dijaga akan keutuhannya. Pihak laki-laki atau suami dituntut untuk bisa menjadi "Imam bagi keluarganya", yang harus dapat mengasihi, melindungi dan menjaga istrinya sebagaimana yang terdapat dalam Firman Tuhan dalam kitab Efesus 5 : 25 yang berbunyi "hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat" dan juga Firman-Nya dalam Kitab 1 Petrus 3 : 7 yang berbunyi "Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dan kasih karunia yaitu kehidupan" ;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memang tidak terjalin hubungan yang bahagia dan harmonis sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor : XXXX



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974, yakni “membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa”, tidaklah dapat terwujud dan ditambah lagi memang dalam persidangan Majelis Hakim melihat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali dalam suatu hubungan perkawinan dan diantara mereka telah bersepakat untuk bercerai (vide bukti P-3) dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalilnya tersebut

Menimbang, bahwa mengenai pengurusan anak, perlu diperhatikan kepentingan anak (sesuai yang digariskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak) dalam hal orang tuanya bercerai, antara lain kemampuan memelihara dan memperhatikan pertumbuhan serta pendidikan dan perkembangan kejiwaan tersebut.

Menimbang, bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat belum berusia 18 tahun akan tetapi masih memerlukan kasih sayang dari kedua orang tuanya, maka sudah sewajarnya dan sepatutnya anak tetap menjadi tanggung jawab orang tua walau pun telah bercerai, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa baik bapak atau pun ibu berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, maka sudah sewajarnya berdasarkan pertimbangan psikologis bagi perkembangan anak itu sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, dengan putusannya perkawinan bapak tetap bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu dan berdasarkan Pasal 34 ayat (1) serta Pasal 41 sub a. maka tidak ada suatu alasan apa pun yang dapat merubah prinsip tanggung jawab dan kewajiban bapak untuk memenuhi kepentingan anak-anaknya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan **Putus Karena Perceraian**, maka guna kepentingan administrasi, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) jo pasal 35 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang dikaitkan dengan bukti P.4, untuk mengirimkan salinan Putusan Perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas dan

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor : XXXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sehingga Tergugat berada pada pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 192 RBg, patut secara hukum untuk membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim.

Mengingat, selain ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan diatas, serta aturan-aturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap tetapi Tergugat tidak hadir.
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek.
3. Menyatakan Perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** yang telah dicatat dan di daftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai mana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX tanggal 03 Maret 2020, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada para pihak agar melaporkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara guna dicatat dalam register yang telah disediakan untuk keperluan tersebut untuk menerbitkan kutipan akta perceraian;
5. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp 719.500,00 (tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari : Senin tanggal : 7 Agustus 2023 oleh kami **ANDI HARDIANSYAH. SH. M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **MARJANI ELDIARTI, SH.,** dan **MAULANA ABDILLAH, SH.MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tenggarong Nomor : XXXX tanggal 23 Mei 2023 Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor : XXXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUHAMMAD ARI FURJANI,SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat

Hakim-Hakim anggota

Hakim Ketua

1. MARJANI ELDIARTI, SH.

ANDI HARDIANSYAH, SH. M.Hum

2. MAULANA ABDILLAH, SH. MH

Panitera pengganti

**MUHAMMAD ARI FURJANI, SH**

Rincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	: Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	503.000,-
- Biaya PNBP (Akta)	: Rp.	20.000,-
- Biaya Lain lain	: Rp.	21.500,-
- Biaya Sumpah	: Rp.	50.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	719.500,-

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor : XXXX

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)